



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 128 /KPTS/I/2021

PELAKSANA HARIAN BUPATI MUARA ENIM

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya kekosongan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim, dan jabatan Wakil Bupati Muara Enim, serta Bupati Muara Enim tidak dapat menjalankan tugas-tugas jabatan sebagaimana mestinya dikarenakan menjadi tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, maka untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dipandang perlu menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Bupati Muara Enim;
- b. bahwa penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Muara Enim dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo PP Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan menunjuk Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : **H. Nasrun Umar**
NIP : 19620611 198903 1 012
Tanggal lahir : 11 Juni 1962
Pangkat, gol. Ruang : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Muara Enim.

KEDUA : Masa jabatan Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sampai dengan diangkatnya Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim, atau ada keputusan lebih lanjut.

KETIGA : Hal-hal yang prinsip agar dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Muara Enim dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Februari 2021

✓ **GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**



H. HERMAN DERU

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.